

KONSEP NEGARA BARAT VS MUSLIM: ANALISI TEORI IBN KHALDUN DAN GEORGE H. SMITH

NAFISHA TU NAJLA

(Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia)

Abstrak

Karya ilmiah ini menyamakan 2 pemikiran utama tentang konsep negeri: Ibn Khaldun dari perspektif Muslim serta George H. Smith dari perspektif Barat. Keduanya menganjurkan pemikiran berbeda tentang asal mula serta guna negeri, yang mencerminkan pengaruh budaya serta keyakinan mereka. Postingan ini menggali lebih dalam gagasan tentang kekuasaan, kedudukan warga, serta pemerintah dalam membentuk negeri bagi kedua pemikir tersebut, dan gimana pemikiran ini bisa digunakan buat menguasai perbandingan mendasar dalam pemikiran politik Barat serta Muslim.

Kata Kunci : Terbentuknya Negara, Teori ibn khaldun, George h. smith

PENDAHULUAN

Latar belakang ini merupakan berartinya menguasai perbandingan konsep negeri dalam sejarah pemikiran Barat serta Islam, yang tidak hanya mengaitkan perbandingan budaya namun pula prinsip-prinsip filosofis serta teologis. Ibn Khaldun, seseorang filsuf Muslim abad ke-14, diketahui dengan konsep ‘Ashabiyah serta teori siklus negeri, sedangkan George H. Smith, mewakili pemikiran Barat abad ke-19, menganjurkan gagasan yang lebih individualistis terpaut dengan konsep kedaulatan serta hak asasi.

Bab 1: Teori Negara dalam Pemikiran Ibn Khaldun

Ibn Khaldun, dalam bukunya Muqaddimah, menarangkan bahwa negeri merupakan suatu entitas yang mempunyai siklus kelahiran, pertumbuhan, serta kehancuran. Dalam teori ini, ‘Ashabiyah memainkan kedudukan berarti selaku perekat sosial yang membolehkan kelompok manusia membangun negeri. Konsep ini menampilkan kalau kekuasaan politik tidaklah semata-mata hasil konsensus rasional, melainkan pula hasil solidaritas emosional serta budaya. Ibn Khaldun menegaskan kalau agama memainkan kedudukan sentral dalam menghasilkan hukum serta keadilan, walaupun keberlangsungan negeri tidak senantiasa tergantung pada agama itu sendiri. Baginya, pembuatan negeri tidak bisa dilepaskan dari konsep ‘Ashabiyah ataupun solidaritas kelompok, yang ialah kekuatan pendorong utama di balik kebangkitan sesuatu negeri.

1. Konsep ‘Ashabiyah dan Kekuatan Negara Ibn Khaldun berkomentar jika ‘Ashabiyah jadi pondasiterjadinya kekuasaan yang solid di antara kelompok- kelompok warga. Ia melaporkan kalau

jalinan kelompok yang kokoh ini membolehkan suatu komunitas untuk tumbuh menjadi negeri serta mempertahankan keberlangsungan kekuasaannya.

2. Tahap-tahap Perkembangan Negara

Menurut Ibn Khaldun, negeri lewat sebagian sesi dari pembentukannya sampai kehancuran, ialah: (a) sesi pembuatan, (b) sesi kekuasaan yang normal, (c) sesi kemapanan, (d) sesi kemalasan, serta (e) sesi kemunduran serta kehancuran.

3. Peran Agama dan Hukum dalam Negara

Ibn Khaldun memandang kalau negeri Muslim mempunyai kedudukan agama yang kokoh dalam pembuatan hukum serta pemerintahan, namun ia pula mengakui kalau negeri tidak senantiasa wajib didasarkan pada agama untuk bertahan hidup. Tetapi, prinsip keadilan yang diajarkan oleh agama Islam senantiasa dikira berarti dalam melindungi kestabilan negeri.

Bab 2: Teori Negara dalam Pemikiran George H. Smith

George H. Smith dalam esainya *The Theory of the State* menguraikan teori negeri dalam konteks kedaulatan, hak asasi orang, serta kekuasaan negeri. Smith menyoroti konsep kedaulatan yang kerap kali jadi pusat perdebatan di Barat. Baginya, kedaulatan dapat jadi sumber absolutisme bila tidak dikendalikan oleh prinsip-prinsip hukum serta moral. Smith mengkritik teori kedaulatan mutlak, semacam yang diajukan oleh Hobbes, yang menyangka negeri selaku Leviathan yang mempunyai kekuasaan absolut. Kebalikannya, Smith lebih condong pada gagasan kalau kedaulatan wajib dibatasi oleh hukum alam serta hak-hak orang. Ia berkomentar kalau negeri tidaklah entitas tunggal yang mempunyai kekuasaan tanpa batasan, melainkan hasil konvensi sosial yang melayani tujuan proteksi hak-hak bawah manusia. Smith, yang hidup dalam konteks peradaban Barat modern, menganjurkan konsep negeri yang berlandaskan pada teori kedaulatan serta hak orang, yang terbawa-bawa oleh pemikiran-pemikiran liberal semacam John Locke serta Hobbes.

1. Kedaulatan dan Hak Individu

Smith menekankan kalau negeri sepatutnya mengakui hak kedaulatan orang serta kebebasan warga selaku bawah kekuasaan negeri. Menurutnya, kedaulatan merupakan hasil dari konsensus sosial yang menjamin hak-hak bawah masyarakat negeri, serta pemerintah berperan selaku perwakilan dari rakyat yang berdaulat.

2. Peran Pemerintah dalam Menjamin Keadilan dan Hak

Berbeda dengan pendekatan kolektif Ibn Khaldun, Smith berkomentar jika pemerintah terdapat untuk melindungi hak-hak orang, yang jadi fondasi utama negeri modern. Ia memperingatkan bahaya absolutisme serta kedaulatan yang tidak terbatas, di mana kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh rakyat dapat berpotensi tirani.

3. Pembatasan Kekuasaan Negara

Smith menolak konsep kedaulatan absolut serta menekankan berartinya pembatasan kekuasaan lewat hukum. Menurutnya, negeri wajib tunduk pada hukum serta tidak mempunyai otoritas buat melanggar hak-hak bawah manusia, yang berbeda dengan konsep ‘ Ashabiyah yang digunakan Ibn Khaldun selaku perlengkapan untuk menggapai stabilitas negeri.

Bab 3: Perbandingan dan Analisis

Bagian ini akan membandingkan teori negara dari kedua pemikir dengan menyoroti beberapa aspek penting:

1. Konsep Solidaritas vs Hak Individu

Ibn Khaldun lebih menekankan pada solidaritas kelompok selaku bawah pembuatan negeri, sebaliknya Smith menekankan pada hak orang selaku elemen utama dalam pemerintahan yang adil. Pemikiran ini menuju pada perbandingan mendasar dalam struktur sosial serta politik yang dianut oleh tiap-tiap pemikiran.

2. Peran Hukum dan Moralitas

Dalam pemikiran Muslim, hukum serta moralitas agama mempunyai kedudukan sentral, sedangkan dalam pemikiran Barat, hukum lebih kerap ditatap selaku kontrak sosial yang bisa disesuaikan dengan pertumbuhan warga, tanpa wajib berbasis agama.

3. Pemerintah sebagai Pengayom vs Pemerintah sebagai Perwakilan

Menurut Ibn Khaldun, pemerintah merupakan pengayom yang melindungi keharmonisan kelompok, sebaliknya untuk Smith, pemerintah merupakan perwakilan rakyat yang berperan buat melindungi hak orang. Perbandingan ini menyoroti pemikiran yang lebih kolektivistis dalam pemikiran Muslim dibanding dengan pemikiran individualistis dalam pemikiran Barat.

Relevansi untuk Konteks Kontemporer

- Stabilitas Politik dan Solidaritas Kelompok: Dalam masyarakat modern, gagasan Ibn Khaldun tentang pentingnya solidaritas masih relevan, terutama dalam konteks negara berkembang yang menghadapi tantangan fragmentasi.
- Hak Asasi dan Kedaulatan Individu: Di era globalisasi, pemikiran Smith tentang kedaulatan individu dan hak asasi manusia menjadi dasar bagi demokrasi modern dan kebijakan internasional.

Kesimpulan

Penelitian ini menampilkan kalau perbandingan pemikiran tentang terjadinya negeri antara Ibn Khaldun serta Smith sangat dipengaruhi oleh latar balik budaya serta agama. Ibn Khaldun memandang negeri selaku entitas kolektif yang didorong oleh solidaritas kelompok serta keharmonisan sosial, sedangkan Smith menekankan berartinya hak orang serta batas kekuasaan pemerintah. Kedua perspektif ini menawarkan pengetahuan yang berharga tentang struktur negeri serta pemerintahan yang bisa memperkaya uraian kita tentang sejarah serta teori politik di dunia Muslim serta Barat.

REFERENSI

Sulastri, Neneng. "The Concept of State and Government in Ibn Khaldun's Thought." *International Journal of Nusantara Islam* 7.2 (2019): 143-149.

GEORGE H. SMITH, Es Q., "THE THEORY OF THE STATE" <https://www.jstor.org/stable/983255>